



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**Nomor : K/UBL/FIK/000/0022/03/21**

**Tentang :**

**PENUGASAN MENGAJAR PADA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam kegiatan belajar mengajar perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di **Program Studi Magister Ilmu Komunikasi** Universitas Budi Luhur.
- b. Bahwa perlu penugasan staf pengajar (dosen) pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (Empat) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- f. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Budi Luhur, tanggal 23 Desember 1991;
- g. Statuta Universitas Budi Luhur;
- h. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No. K/YBL/KET/000/014/01/10, tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Budi Luhur.
- i. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/191/05/17 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengangkatan Para Pejabat Universitas Budi Luhur;
- Mengingat pula : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Tahun Akademik 2020/2021

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 9 Maret 2021  
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Budi Luhur



**Dr. Nawiroh Vera, M.Si**



Memutuskan :

Menetapkan

Pertama : Menugaskan saudara

Nama : **Ir. Wendi Usino, MM., M.Sc., Ph.D**

N I P : **850005**

Jenjang Jabatan Akademik : **Lektor**

Bertugas mengampu pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 pada Program Studi **Magister Ilmu Komunikasi** dengan Bidang Pendidikan dan Pengajaran :

No	Nama Matakuliah	Klp	Beban tugas
1.	Media Digital dan Teknologi Komunikasi	MI	3 SKS
Jumlah beban tugas			<b>3 SKS</b>

Kedua : Tugas termasuk :

- Kuliah, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
- Menyerahkan hasil evaluasi studi (Ujian) mahasiswa kepada Sekretariat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur selambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Ujian.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama semester Genap 2020/2021, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 9 Maret 2021

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Budi Luhur



**Dr. Nawiroh Vera, M.Si**

Tembusan :

- Yth. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
- Yth. Direktur Keuangan Universitas Budi Luhur
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- Arsip.